

Belum Optimal, DPRD Kalsel Minta Dermaga PP Batulicin Diperluas



www.matabanua.co.id

Belum optimalnya daya tampung kapal besar nelayan yang biasa bersandar di Pelabuhan Perikanan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, menjadi sorotan DPRD Kalimantan Selatan. Sehingga masih banyak kapal-kapal besar yang ingin bersandar terpaksa tidak tertampung karena minimnya ruang gerak di area dermaga.

Hal itu terungkap dalam sidak yang dilakukan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu, ke fasilitas yang saat ini sudah menjadi aset milik Pemerintah Provinsi setelah sebelumnya dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Apalagi dermaga tak hanya menjadi lokasi bersandarnya kapal namun juga jadi titik bongkar muat ikan yang menjadi sentral ekonomi utama bagi para nelayan setempat. Ia menilai dermaga yang ada saat ini tidak cukup besar untuk menampung kapal-kapal nelayan yang datang.

Tak hanya masalah sempitnya area dermaga di pelabuhan yang dulu bernama Pelabuhan Perikanan dan Pendaratan Ikan (PPPI) Batulicin, politikus Partai Golkar itu juga meminta sarana lainnya di fasilitas tersebut harus segera dibenahi dan dioptimalkan. Bahkan menurutnya, harus jadi skala prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan jika ingin mengoptimalkan sektor perikanan yang potensial untuk dikembangkan dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber Berita:

<https://www.sonora.id>, *Belum Optimal, DPRD Kalsel Minta Dermaga PP Batulicin Diperluas*, Kamis, 7 Januari 2021.

<https://koranbanjar.net>, *Dermaga Ikan di Batulicin Tidak Memadai, Begini Komentar Komisi II*, Rabu, 6 Januari 2021.

Catatan:

Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Negara meliputi :

- 1) barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBN; dan
- 2) barang yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Perolehan lainnya yang sah meliputi barang :

- 1) hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- 2) pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- 3) berdasarkan ketentuan undang-undang; dan
- 4) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab VII Pengelolaan BMN/D Pasal 42 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara;
- 2) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; dan
- 3) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 yang menyebutkan bahwa Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; dan
- 2) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Pengguna barang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMN, antara lain:

- 1) menetapkan KPB dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN;
- 2) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMN;
- 3) melaksanakan pengadaan barang;
- 4) mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan;
- 5) menggunakan BMN untuk menyelenggarakan tupoksi;
- 6) mengamankan dan memelihara BMN;
- 7) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN selain Tanah dan Bangunan (T&B);

- 8) mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukar menukar berupa T&B yang masih digunakan penyelenggaraan tupoksi namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/kota ;
- 9) mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atau hibah;
- 10) menyerahkan T&B yang tidak dimanfaatkan untuk tupoksi kepada Pengelola;
- 11) pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMN;
- 12) pencatatan dan inventarisasi BMN; dan
- 13) menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) kepada Pengelola.

Bentuk Pemanfaatan BMN/D berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 27 sebagai berikut:

- a. Sewa, yaitu Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
- b. Pinjam Pakai, yaitu penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
- d. Bangun Guna Serah, yaitu Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu, atau Bangun Serah Guna yaitu Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati; atau
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yaitu kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain bentuk Pemanfaatan sebagaimana dimaksud di atas, bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara juga berupa Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur yaitu optimalisasi Barang Milik Negara untuk meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Negara guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merujuk Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya.

Peran PAD sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya. Untuk itu, Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Ketentuan pemungutan pajak dan retribusi daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan UU tersebut, terdapat berbagai jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, yang dimaksud kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan penjelasan Pasal 285 ayat (1) UU No.23/2014 penghasilan ini antara lain berasal dari bagian laba BUMD.

Peran BUMD dalam peningkatan PAD sangat dibutuhkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan investasi. Selanjutnya yang dimaksud dengan 'lain-lain pendapatan PAD yang sah' pada intinya adalah penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan Pasal 6 UU 33/2004, lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih kurs, dan, komisi/potongan dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.

Adapun keempat sumber pendapatan tersebut akan bersinergi dan menghasilkan PAD yang mampu menunjang jalannya perekonomian di suatu daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan, PAD juga mencerminkan tingkat kemandirian dari suatu daerah. (sumber: https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pad-22664?page_y=2045)